

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN
GAYO LUES**

TESIS

Oleh

**JUNITA TARIGAN
NPM. 221801021**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN
GAYO LUES**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area**

Oleh

**JUNITA TARIGAN
NPM. 221801021**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues

Nama : Junita Tarigan


N P M : 221801021

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos M.AP

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 24 April 2024

Nama : Junita Tarigan

NPM : 221801021



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. .

Medan, Januari 2024

Yang menyatakan,



Junita Tarigan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junita Tarigan
NPM : 221801021
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis


demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-exclusive Royalty-Free Reight)** atas Karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN GAYO LUES

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Januari 2024
Yang menyatakan



Junita Tarigan

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN GAYO LUES

Nama : Junita Tarigan
NPM : 221801021
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues dan untuk menganalisis faktor penghambat Implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diuji dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan, (4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues sudah dilaksanakan namun belum optimal karena menghadapi beberapa hambatan antara lain minimnya pelaksanaan sosialisasi, Sumber Daya Manusia yang terbatas dari jumlah dan kompetensi yang dimiliki, minimnya anggaran yang tersedia, sistem koordinasi yang masih lemah antara pelaksana DPMPTSP dengan stakeholder terkait serta biaya retribusi pengajuan IMB yang dinilai memberatkan masyarakat. Saran berkaitan penelitian yaitu meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, penambahan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana melalui pelatihan dan pendidikan, penyediaan anggaran dan insentif bagi petugas pelaksana, peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dan adanya revisi peraturan daerah berkenaan dengan biaya retribusi izin mendirikan bangunan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri, Peraturan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING NUMBER 05/PRT/M/2016 CONCERNING BUILDING CONSTRUCTION PERMITS AT THE ONE-STOP INTEGRATED SERVICE AND INVESTMENT OFFICE (DPMPTSP) OF GAYO LUES DISTRICT

Name : Junita Tarigan
Studen Id Number : 221801021
Study Program : Master of Public Administration Science
Advisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Adam, MAP

The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 05/PRT/M/2016 concerning Building Construction Permits at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Gayo Lues Regency and to analyze the inhibiting factors of the Implementation of the regulation. The research method used is descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study were tested using George Edward III's Policy Implementation theory, namely (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition and, (4) Bureaucratic Structure. The results showed that the Implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 05/PRT/M/2016 concerning Building Construction Permit of the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Gayo Lues Regency has been implemented but not optimal because it faces several obstacles, including the lack of socialization, Human Resources are currently limited in quantity and competence, the lack of available budget, a weak coordination system between DPMPTSP implementers and related stakeholders and the IMB application retribution fee which is considered burdensome for the community. Suggestions related to the research are increasing the implementation of socialization to the community, increasing and developing implementing human resources through training and education, providing budgets and incentives for implementing officers, increasing coordination with relevant stakeholders and revising local regulations regarding building permit retribution fees.

Keywords: Implementation, Ministerial Regulation, Building Permit Regulation Building

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan judul **”Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues”**. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH. M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.


5. Bapak Dr. Adam, M.AP sebagai Pembimbing II yang telah sangat banyak membantu dalam penulisan tesis ini serta terus memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang berharga dan memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues dan seluruh staf, serta Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gayo Lues beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi, masukan, saran dan dukungan kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
8. Keluarga terutama orang tua dan anak saya dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i seangkatan Program Magister Administrasi Publik yang telah mendukung dan memberikan bantuan serta motivasinya.
10. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung membantu penulis selama penyusunan dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat. Keberkahan dan balasan atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Penulis

berharap tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat luas. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Gayo Lues, Januari 2024

Penulis



Junita Tarigan



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	9
2.1.1. Konsep Kebijakan Publik.....	10
2.1.2. Jenis Kebijakan Publik.....	13
2.1.3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	15
2.1.4. Implementasi Kebijakan.....	16
2.1.5. Model Implementasi Kebijakan	18
2.1.6. Faktor Pengambat Implementasi Kebijakan	24
2.1.7. Tinjauan Pelayanan Publik.....	28
2.1.8. Tinjauan Izin Mendirikan Bangunan	31
2.1.9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Pikir Penelitian	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45

3.3. Informan Penelitian.....	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Teknik Analisis Data.....	47
3.6. Definisi Konsep dan Operasional	51
3.6.1. Definisi Konsep.....	51
3.6.2. Definisi Operasional.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues	55
4.1.2. Gambaran Umum DPMPTSP Gayo Lues.....	58
4.1.3. Visi Misi DPMPTSP	58
4.1.4. Struktur Organisasi DPMPTSP	59
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi DPMPTSP	60
4.1.6. Sumber Daya DPMPTSP	70
4.2. Pembahasan.....	74
4.2.1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/m/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP Gayo Lues	74
4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues	106
4.3. Keterkaitan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang.....	114

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	124
5.2. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN.....

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi IMB di Kabupaten Gayo Lues	5
Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.....	56
Tabel 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues	57
Tabel 4.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.4 Jumlah PNS Berdasarkan Eselenering.....	71
Tabel 4.5 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	72
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Tahun 2022	73
Tabel 4.7 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	
(Endah Setiyorini, 2013)	115
Tabel 4.8 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	
(Syukurman, 2021).....	117
Tabel 4.9 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	
(Mantgomery Werbal, 2021).....	119
Tabel 4.10 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	
(Muhammad Darwis, 2021)	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
Gambar 3.1 Model Analisis Miles &Huberman (1992).....	48
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Konsekuensi dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini diperlukan adanya pembangunan berbagai sarana untuk melayani kepentingan masyarakat yang terus meningkat, oleh karena itu pembangunan disegala sektor kehidupan sangatlah penting dalam menunjang perkembangan pembangunan di suatu negara, terlebih dalam kehidupan modern saat ini pembangunan yang dapat menunjang penghidupan manusia seperti bangunan perumahan, gedung, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta fasilitas lainnya telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, dengan adanya pembangunan tersebut akan memberikan dampak positif yang kemudian diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan suatu hunian, gedung atau bangunan lain dibutuhkan perencanaan yang matang baik dari perorangan, swasta, maupun pemerintah. Jika suatu pembangunan tidak direncanakan secara baik maka bukan tidak mungkin pembangunan tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya salah satunya adalah banjir, kebakaran, gedung runtuh selain itu dapat juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Dalam hal ini pengawasan dan kontrol dari pemerintah dibutuhkan agar dampak dari pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Berhubungan

dengan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat mengatur jalannya pembangunan, khususnya pembangunan fisik dengan menetapkan peraturan tentang tatacara pelaksanaan pembangunan guna terciptanya kondisi yang dinamis (Wijoyo, 2006:54). Dalam mendirikan bangunan bukan hanya memerlukan perencanaan yang baik dan matang saja, namun juga diperlukan izin dari otoritas suatu daerah.

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang dikeluarkan pemerintah kepada pemilik bangunan untuk, merubah, membangun atau merenovasi suatu bangunan yang sudah ada, merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis. Izin Mendirikan Bangunan bertujuan mengendalikan dan mengawasi setiap pembangunan agar terciptanya tatanan yang baik, suasana yang nyaman, aman memiliki nilai ekonomi, sebagai tempat aktivitas sosial, serta payung hukum penghuninya (Darwis, 2015:96). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diharapkan dapat dijadikan sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya, mendirikan bangunan rumah atau bangunan lain dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan, oleh sebab itu setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasari bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti yang tertulis atau pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem yang optimal. Salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terutama dalam pelayanan administratif adalah dengan dibentuknya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan berbagai izin, salah satunya izin mendirikan bangunan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga masyarakat tidak dipusingkan untuk hadir ke instansi / dinas yang mewenangi perizinan secara langsung.

Dalam pelaksanaan pengurusan izin mendirikan bangunan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan dalam mendirikan suatu pembangunan maupun gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditentukan yaitu kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan dan perizinan serta desain bangunan dan persyaratan keadaan bangunan. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dengan maksud menertibkan arah pembangunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus senantiasa mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah sehingga akan memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air (Koentjaraningrat, 2015:21). Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu daerah di Provinsi Aceh yang juga sedang mengalami perkembangan dalam pembangunan. Perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan pembangunan fisik seperti gedung dan perumahan penduduk. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai kabupaten yang mengimplementasikan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan memberikan

kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues untuk pengurusan izin mendirikan bangunan yaitu mulai dari proses permohonan/pengajuan berkas sampai hasil pengambilan surat Izin Mendirikan Bangunan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menangani pelayanan dalam hal perizinan dan non perizinan merupakan perwujudan dari pelayanan publik dengan tujuan pemangkasan birokrasi, namun dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues hanya menerbitkan surat IMB, sedangkan izin rekomendasi mendirikan bangunan tetap menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues.

Peraturan mengenai IMB di Kabupaten Gayo Lues mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Hadirnya aturan ini menjadi petunjuk teknis bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota sesuai dengan ketentuan. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala yang ada dilapangan, berdasarkan hasil pra riset peneliti diketahui banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap aturan IMB hal tersebut terlihat dari minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan yang dapat dilihat dari menurunnya jumlah masyarakat yang mengurus IMB dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Kabupaten Gayo Lues

No	Guna/Peruntukan IMB	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
1.	Usaha	7	8	15
2	Sosial Budaya	0	2	2
3	Prasarana	0	1	1
4	Gedung Kantor	2	0	2
5	Rumah Pribadi	2	0	2
6	Rumah Toko	4	0	4
7	Pertashop	2	0	2
8	Bangunan SPBU	1	0	1
9	Tower Telekomunikasi	4	0	4
10	Bangunan Hunian	1	0	1
11	Pelayanan Kesehatan	1	0	1
12	Bangunan Perdagangan Besar LPG	1	0	1
13	Bangunan Sederhana	3	0	3
14	Bangunan Gedung	3	0	3
15	Gedung Kepentingan Umum (Pelayanan Kesehatan)	1	0	1
JUMLAH		35	11	46

Sumber : DPMPTSP Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya tren penurunan pengurusan IMB dari tahun 2022 sejumlah 35 permohonan menjadi 11 permohonan pada tahun 2023. Dari tabel juga tampak bahwa pengurusan IMB tertinggi adalah untuk kepentingan usaha sedangkan untuk rumah pribadi masih banyak masyarakat membangun tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Persoalan lain yang tampak pada saat pra riset adalah adanya bangunan yang dibangun di atas trotoar sehingga merubah fungsi dari trotoar, peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan, kurang adanya keterbukaan informasi prosedur dalam memperoleh pelayanan IMB, pelayanan yang kurang efisien dan

SDM atau sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta kendala biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pengurusan IMB.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues ?
2. Apakah faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik secara teoritis akademis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan teori administrasi publik khususnya tentang konsep implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang faktor penghambat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, karena kerangka teoritis adalah merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Menurut Arikunto (2006:107) kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

Dalam kajian teoritis ini, penulis memaparkan berbagai teori yang berkaitan dengan judul penelitian dari berbagai sumber, yaitu konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan dan model implementasi, tinjauan tentang perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam penelitian ini, penulis juga menyertakan teori implementasi kebijakan yang akan digunakan untuk membahas pertanyaan penelitian. Untuk mempelajari implementasi kebijakan publik dengan lebih baik, perlu dipahami variabel-variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan untuk mempermudah pemahaman konsep implementasi kebijakan. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, namun metode yang peneliti gunakan kali ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues adalah dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Edwards melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses dinamis di mana banyak faktor berinteraksi untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini perlu ditampilkan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara bersamaan karena saling berkaitan erat dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.1. Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya, ada perbedaan antara konsep "Kebijakan" dan "kebijaksanaan". Kebijakan merupakan hasil analisis mendalam terhadap berbagai pilihan yang mengarah pada keputusan atas pilihan terbaik, sedangkan kebijaksanaan selalu berarti segala sesuatu yang telah diputuskan karena alasan tertentu. Para ahli telah mengemukakan banyak definisi untuk menjelaskan arti kebijakan. Dye dalam Abdal (2015:21) menyebut kebijakan sebagai "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuat dengan menggabungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan.

Menurut Ealau dan Prewitt kebijakan adalah peraturan yang mengatur yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari pembuatnya maupun pengikutnya sedangkan Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang memandu tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Menurut Titmuss kebijakan selalu berorientasi pada masalah (*problem-oriented*) dan *action-oriented* atau tindakan (Meutia, 2017:10). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah ketentuan yang memuat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kegiatan yang dilakukan secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Agustino mengutip pendapat Carl Friedrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan / kegiatan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan peluang (kesempatan). Dimana disarankan agar kebijakan tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. (Agustino, 2017).

Solichin Abdul Wahab dalam Abdal (2015:35) menjelaskan bahwa istilah *policy* sendiri masih kontroversial dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli, Jadi, untuk memahami terminologi kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan belum tentu dapat dibedakan dari administratif
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan
- d) Kebijakan mencakup adanya tindakan atau tidak adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang akan dicapai

- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari proses yang berlangsung dari waktu ke waktu
- h) Kebijakan mencakup hubungan antar organisasi dan intra organisasi
- i) Kebijakan publik sekalipun tidak mengecualikan peran kunci lembaga pemerintah
- j) Kebijakan dirumuskan atau ditentukan secara subjektif.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang membentuk rencana dan dasar bagi pelaksanaan pekerjaan, cara memimpin dan perilaku (tentang organisasi pemerintah) ; ekspresi cita-cita, tujuan, prinsip untuk mencapai tujuan.

Dari segi terminologi, kebijakan publik (*public policy*) memiliki banyak arti tergantung bagaimana kita memaknainya. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau distribusi nilai yang otoritatif kepada seluruh masyarakat atau distribusi nilai yang wajib kepada semua anggota masyarakat. Lasswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau rencana untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik yang terarah.

Pressman dan Widavsky, dikutip Budi Winarno dalam (Abdal, 2015), mendefinisikan kebijakan publik sebagai asumsi atau hipotesis yang mencakup kondisi awal dan akibat yang dapat diperkirakan. Kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh faktor non pemerintah.

David Easton, dikutip oleh Agustino (2017:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*” atau distribusi otoritatif nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemegang kekuasaan dalam suatu sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat melakukan sesuatu untuk rakyat dan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk alokasi nilai. Hal ini karena pemerintah termasuk dalam “*authorities in a political system*” atau otoritas politik”, yaitu penguasa politik yang terlibat dalam urusan politik sehari-hari, bertanggung jawab atas suatu masalah tertentu dan pada suatu saat menuntut mereka mengambil keputusan dalam jangka waktu tertentu yang diterima dan mengikat sebagian besar anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau untuk kepentingan publik, yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Sebuah kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya dituangkan dalam aturan atau undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah, sehingga bersifat mengikat dan memaksa.

2.1.2. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Banyak ahli telah mengusulkan bentuk-bentuk kebijakan publik berdasarkan perspektif mereka sendiri. James Anderson yang dikutip Suharno dalam Abdal (2015:53) menyampaikan jenis kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural.
2. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berhubungan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif dapat dilaksanakan.
3. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif
Kebijakan distributif melibatkan distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang membatasi atau melarang perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur distribusi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak di antara kelompok-kelompok sosial masyarakat.
4. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik
Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan manfaat sumber daya yang kompleks kepada kelompok sasaran. Kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.
5. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)
Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa ke pasar bebas.

2.1.3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique activity*), dalam artian dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton dalam Solichin Abdul Wahab (2015: 18) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*). Penjelasan yang baru dikemukakan di atas ternyata membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini :

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- d) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan

untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.1.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Fase ini menentukan apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan keluaran atau *output* dan hasil atau *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan pemerintah harus diimplementasikan tanpa diimplementasikan kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan elit semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Agustino ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan tersimpan rapi di arsip sebagai impian atau rencana bagus ketika tidak dilaksanakan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Winarno berpendapat bahwa implementasi memainkan peran penting dalam administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi adalah tahap kebijakan antara pembuatan program dan dampak kebijakan pada masyarakat yang dipengaruhinya. Program yang diimplementasikan dengan baik bisa gagal jika tidak sesuai atau tidak mampu mengurangi masalah yang menjadi tujuan kebijakan, dan program yang baik bisa gagal jika diimplementasikan dengan buruk. (Abdal, 2015:145).

Hingis dalam Pasolong (2016:57) mengatakan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia

menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sarana strategi artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus ada instrumen baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi suatu kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan biasanya dilakukan oleh individu, pemerintah atau organisasi swasta. Implementasi mengacu pada berbagai kegiatan yang fokus pada pelaksanaan program. Dalam hal ini diperlukan suatu administrasi yang dapat mengatur atau menyelenggarakan kebijakan, menginterpretasikan dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya (Winarno, 2014:146).

Menurut Pulzl dan Treib, sejarah terhadap perkembangan implementasi kebijakan publik memiliki tiga generasi perkembangan mulai dari tahun 1970-an hingga saat ini. Dapat dilihat bahwa teori implementasi kebijakan yang pertama adalah teori *top-down* atau *forward mapping*, yaitu teori implementasi kebijakan yang pada saat itu dijadikan sebagai tahapan awal dari proses implementasi kebijakan. Ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa begitu banyak penerapan gagal dan bagaimana membuat formula untuk penerapan tingkat kegagalan yang rendah. Teori *top-down* tersebut dikembangkan oleh sejumlah peneliti seperti *Wildsky, Van Matter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier*. Kelemahan dari teori *top-down* adalah dalam teori ini selalu berfokus pada pandangan pembuat kebijakan dan pendekatan perspektif yang digunakan terbatas dalam ruang dan waktu (Kurniawan, 2019:69).

2.1.5. Model Implementasi Kebijakan

Penelitian tentang implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, di mana generasi pertama menawarkan pendekatan *top-down*. Menurut Agustino (2017:140) dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan terpusat dan dimulai dari aktor di tingkat pusat, dan keputusan diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* mengasumsikan bahwa keputusan politik (kebijakan) yang sudah ditentukan oleh pengambil keputusan harus dibuat oleh administrator atau pejabat tingkat bawah. Oleh karena itu, fokus pendekatan *top-down* adalah sejauh mana tindakan para aktor (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang ditentukan di tingkat pusat.

Berikut beberapa pendekatan *top-down* dalam implementasi kebijakan menurut para ahli (Agustino, 2017: 133) :

1. Model Thomas R. Dye – Model Implementasi Interaktif

Model ini memperlakukan implementasi kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan perubahan pada tahap implementasi yang berbeda. Hal ini dilakukan ketika program dianggap belum memenuhi harapan pemangku kepentingan. Artinya tahap pelaksanaan program atau kebijakan publik akan dianalisa dan dievaluasi oleh masing-masing pihak untuk mengetahui potensi, kekuatan dan kelemahan setiap tahap pelaksanaan dan segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan.

2. Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier – *A Framework for Policy Impementation Analysis*

Kedua pakar kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dalam implementasi kebijakan publik terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal sepanjang proses implementasi. Variabel-variabel tersebut antara lain :

- a) Kemudahan terhadap masalah yang akan digarap.
- b) Derajat /tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- c) Kemampuan kebijakan untuk menyusun proses implementasi dengan tepat.
- d) Variabel di luar kerangka hukum atau perundang-undangan yang mempengaruhi kinerja.

3. Model implementasi Donald van Metter & Carl van Horn - *A Model of the Policy*. Model pendekatan ini menjelaskan bahwa implementasi merupakan abstraksi atau kinerja dari implementasi kebijakan yang pada hakekatnya sengaja dilakukan untuk mencapai efisiensi yang tinggi dalam implementasi kebijakan publik yang terjadi dalam hubungan banyak variabel yang berbeda. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari keputusan politik/kebijakan publik yang membuat dan melaksanakan kebijakan publik tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

- a) Standar kebijakan, tujuan dan sasaran
- b) Sumber daya
- c) Karakteristik dari para pelaksana

- d) Sikap dan Kecenderungan dari pelaksana kegiatan
- e) Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana
- f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah George C. Edward III – *Direct and Indirect Impact of Implementation Model*. Pendekatan ini diteorikan oleh Edward III, Agustino (2017:136) menyebut terdapat empat variabel yang akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti proses pemberian informasi kebijakan dari pengambil keputusan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan variabel nomor satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, komunikasi akan menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mengetahui apa yang akan mereka lakukan dapat berhasil jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan yang dibuat harus dikomunikasikan kepada individu secara tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan juga harus akurat, tepat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pengambil keputusan dan pelaksana lebih konsisten dalam implementasi setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

- a) Transmisi; Alur komunikasi yang baik juga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Biasanya yang terjadi dalam penyampaian/penyaluran komunikasi adalah kesalah pahaman (*missed communication*).
- b) Kejelasan; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ambiguitas pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, pada tingkat tertentu pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Namun pada tataran lain justru akan mendistorsi tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi; Perintah yang diberikan selama komunikasi harus konsisten dan jelas agar dapat diterapkan. Karena jika perintah yang diberikan berubah, dapat membingungkan pelaksana yang mengeksekusi di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan, indikator sumber daya meliputi beberapa unsur, yaitu :

- a) Staf; Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Salah satu kegagalan umum dalam implementasi kebijakan adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten di bidangnya. Tidak cukup dengan menambah jumlah petugas dan pelaksana, tetapi juga memiliki jumlah staf yang cukup dengan keterampilan dan kapasitas yang

diperlukan (kompeten dan kapabel) untuk melaksanakan kebijakan atau melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diinginkan oleh kebijakan.

- b) Informasi; Dalam implementasi kebijakan, informasi hadir dalam dua bentuk, yang pertama terkait dengan bagaimana kebijakan itu akan diimplementasikan. Para pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menerima perintah. Kedua, informasi tentang data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana perlu mengetahui apakah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi hukum.
- c) Wewenang; Secara umum, wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang adalah otoritas atau legitimasi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan dicabut, kekuasaan pelaksana dimata umum tidak terlegitimasi, sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan. Namun dalam konteks lain di mana kekuasaan formal ada, sering kali terjadi kesalahan dalam melihat keefektifannya. Di satu sisi, efektivitas berkurang ketika orang yang menjalankan kekuasaan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan mereka sendiri atau kelompok.
- d) Fasilitas; Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang perlu dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa fasilitas pendukung (infrastruktur/sarana dan prasarana), kebijakan akan gagal.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut George C Edward III beberapa yang harus dipertimbangkan dalam disposisi yaitu :

- a) Pengangkatan birokrat; Disposisi atau sikap pelaksana akan menciptakan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan, jika pegawai saat ini tidak dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan pejabat pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.
- b) Insentif; Edward mengatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah biasa pelaku adalah dengan cara memanipulasi insentif. Umumnya orang sering bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, dapat menjadi faktor penentu dalam memotivasi pelaksana kebijakan untuk memenuhi perintah dengan baik. Ini dilakukan untuk tujuan memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sekalipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia, atau jika mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut,

mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, hal itu mungkin tidak dapat dicapai atau dilaksanakan karena kelemahan birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif dengan kebijakan yang ada akan membuat sumber daya menjadi tidak efisien dan menghambat kemajuan kebijakan. Birokrasi sebagai penegak kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik melalui koordinasi yang sinergi. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur organisasi/birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melaksanakan :

- a) Standar Operasional Prosedur (SOP); adalah kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pengambil kebijakan/administrator/pejabat/birokrat) untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang diperlukan.
- b) Fragmentasi; adalah upaya untuk mengalokasikan tanggung jawab atas tindakan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

2.1.6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono dalam Nasution (2017:25) implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat yaitu :

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan prasarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu

umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya. Sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya / dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Sementara menurut Darwin dalam (Nasution., 2017:27) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu :

1) Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik sering kali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu yang yang diuntungkan atau kelompok yang dirugikan dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga pada pihak yang dirugikan akan melakukan upaya untuk menghalangi, *complain* bahkan benturan fisik. Secara singkatnya dapat disimpulkan semakin besar konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi dan demikian pula sebaliknya.

2) Azas manfaat

Pada konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah harus menyelesaikan persoalan-persoalan. Pada tataran menyelesaikan persoalan tersebut artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan kata lain semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik maka proses implementasi akan semakin mudah. Mudah dalam hal ini adalah dalam segi waktu dan begitu juga sebaliknya.

3) Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Selama ini kelompok sasaran atau masyarakat terbiasa dengan pola kebijakan yang lama, sehingga ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan terjadi perubahan

dalam hal finansial, cara dan tempat atau sebagainya, perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat. Karena implementasi kebijakan menuntut perubahan perilaku baik sedikit atau banyak maka penting bagi pengambil kebijakan untuk memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

4) Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lainnya yang menentukan suatu kebijakan publik sulit atau tidak untuk diimplementasikan. Komitmen dalam berperilaku sesuai dengan tujuan kebijakan penting untuk dimiliki oleh aparat pelaksana, pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring kontrol yang efektif dan transparan dapat mencegah perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan kebijakan. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi menjadi kendala yang sering dijumpai terutama menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan khusus.

5) Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai dalam hal ini berbentuk dana, peralatan, teknologi dan sarana dan prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan suatu program terkait erat dengan hal-hal tersebut, bila sumber daya tidak mendukung maka implementasi kebijakan akan menemui kesulitan.

2.1.7. Tinjauan Pelayanan Publik

2.1.7.1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan menurut *Kotler* adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Didukung pula oleh *Sampara* menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sinambela, 2006:4).

Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa latin yaitu "*Populus*" atau "*Poplicus*" yang artinya beberapa populasi yang banyak sekali (orang-orang) dalam persatuan perkara yang bersifat kewarganegaraan. Dalam bahasa Inggris "*Publik*" yang berarti umum, masyarakat, negara. Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah orang yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan / kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya menurut Dwiyanto (2005: 141-145) pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya. Pendapat serupa menurut Nurcholis (2005: 175-176) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2.1.7.2. Azas Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
2. Asas Kepastian Hukum, merupakan Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Asas Kesamaan Hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Asas Kesamaan Hak dan Kewajiban menjelaskan bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Asas Keprofesionalan bahwa pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

6. Asas Partisipasi adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Asas Persamaan Hak / tidak diskriminatif menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Asas Keterbukaan, bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Asas Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Asas Ketepatan Waktu, ialah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan menjelaskan bahwa setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

2.1.7.3. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Mengenai apa yang menjadi ruang lingkup pelayanan publik, dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik, yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Pelayanan barang publik, meliputi antara lain sebagai berikut :

1. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.8. Tinjauan Izin Mendirikan Bangunan

2.1.8.1. Pengertian Perizinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata izin berarti pernyataan untuk mengabulkan yang berarti tidak melarang atau persetujuan membolehkan, sedangkan izin dalam istilah hukum dijelaskan sebagai suatu perkenan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (Ridwan, 2003:158).

Menurut Efenndi (2004:30) pengertian izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan. Dengan kata lain perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. (Philipus, 1993:2). Menurut Philipus terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

1. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.
2. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

2.1.8.2. Jenis Perizinan

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai

yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrumen hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues secara garis besar terdiri dari :

1. Izin Produksi Makanan dan Minuman (Air Minum Kemasan, Isi Ulang, Pangan dan Industri Rumah Tangga)
2. Izin Praktek Bidang Kesehatan (Apoteker, Perawat, Bidan, Dokter)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Pembangunan Fasilitas (Tanda Daftar Gedung, Izin Lokasi)
5. Izin Perkebunan dan Peternakan
6. Izin Pengelolaan Limbah (Air Limbah Usaha, Limbah Skala Kabupaten)
7. Izin Penyelenggaraan Angkutan
8. Izin Pendirian Program / Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (Formal, Non Formal, Pelatihan Kerja)
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil (Obat Tradisional)
11. Izin Perdagangan (Pendaftaran Waralaba, Toko Obat, Alat Kesehatan)
12. Izin Usaha Tanaman Pangan (Hortikultura)
13. Izin Operasional (Klinik, Lembaga)
14. Izin Rumah Potong Hewan dan Unggas
15. Sertifikat Laik Fungsi

16. Izin Usaha (Bengkel, Industry, Reklame)

17. Izin Koperasi Simpan Pinjam

2.1.8.3. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan. Adapun mendirikan bangunan terdiri dari dua kata yaitu “mendirikan” yang berarti memasang, membangun, membuat, meletakkan, dan sebagainya. Sedangkan “bangunan” berarti yang didirikan (seperti rumah, gedung, dan sebagainya). Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lebih lanjut terdapat pada bagian penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Didefinisikan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. Undang-undang mengenai bangunan gedung meliputi fungsi dari bangunan gedung, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat serta pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan disebutkan Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dan merupakan salah satu

produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga terciptanya ketertiban, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan kepastian hukum.

Pembangunan suatu gedung termasuk rumah dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan. Memiliki IMB diatur lebih lanjut ddalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUGB), rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

2.1.8.4.Fungsi Izin Mendirikan Bangunan

Adapun fungsi dari izin mendirikan bangunan sebagai berikut :

a. Segi Perkotaan

Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan. Dengan adanya IMB diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, sehingga lingkungan kota tertata dengan baik teratur, indah, aman tertib dan nyaman.

b. Segi Kepastian Hukum

Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan rumah selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini

adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.

Selain itu, izin mendirikan bangunan tersebut bagi si pemiliknya dapat berfungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Bukti milik bangunan yang sah
- b) Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal berikut :
 - 1) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat hukum.
 - 2) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
 - 3) Segi pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan daerah maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi atas izin mendirikan bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan itu.

2.1.8.5.Syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Syarat dalam mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues adalah :

- 1) Permohonan Izin
- 2) Profil Perusahaan
- 3) Surat Operasional Usaha / Status Tempat Usaha dari Geucik / Kepala Desa
- 4) Rekomendasi dari Camat Setempat
- 5) Photocopy KTP 2 lembar
- 6) Akta Notaris untuk Berbadan Hukum, Koperasi, CV (bila ada)
- 7) Pas Photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar
- 8) Rekomendasi dari Dinas Terkait (PERKIM)
- 9) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 10) Materai temple Rp. 6000; 2 lembar
- 11) Status Tanah / Denah Lokasi
- 12) Map 2 lembar

2.1.9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan perizinan di Indonesia saat ini terus semakin diperbaiki dan dipermudah. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik Perizinan maupun non perizinan yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan ini bukanlah kebijakan baru di dalam manajemen birokrasi. Pembentukan terpadu satu pintu di daerah termasuk dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta

memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. Dengan adanya Pelayanan terpadu satu pintu maka pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula.

Yang melatar belakangi diperlukannya pelayanan terpadu satu pintu cukup jelas, yakni menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan bebas dari pungli, transparan, dan lebih jelas mengenai informasi persyaratan, biaya dan waktunya yang dapat dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 4 disampaikan pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian, karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian. Peneliti dalam hal ini mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul / Tahun / Nama / Perguruan	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai/2013 Endah Setiyorini Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Dumai dan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam peningkatan pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Dumai	Deskriptif Kualitatif	Dalam proses pelayanan penerbitan surat IMB di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai masih kurang baik dan ditemukan faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu faktor aturan dan faktor kemampuan. Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan mengadakan rapat secara rutin untuk meminimalisir keterlambatan penerbitan surat izin mendirikan bangunan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai dan perlu pengawasan serta perhatian yang lebih maksimal dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, sehingga para pegawai dapat bekerja seoptimal mungkin dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

<p>2</p>	<p>Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pntu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep/2021</p> <p>Syukurman, Andi Muhibbuddin, Zainuddin Mustafa</p> <p>Jurnal Paradigma Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 Ilmu Adminsitrasi Negara Universitas Bosowa</p>	<p>Mengetahui proses dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan adakah pengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Penerapan implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif, salah satu faktor yaitu sumber daya yang masih kurang, pengawasan dan dukungan politik dari legislatif masih kurang</p>
<p>3</p>	<p>Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon/2021</p> <p>Mantgomery Werbal</p> <p>Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 6 No. 2, Ilmu Administrasi Negara (STIA) Trinitar Ambon ISSN :2547-0849</p>	<p>Untuk menjelaskan serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Ambon, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Ambon</p>	<p>Dekriptif Kuantitatif</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 6 indikator yang diajukan, namun ada 2 faktor yang menghambat yakni : Faktor aturan belum sepenuhnya dijalankan oleh para pegawai diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pimpinan dan faktor kesadaran belum sepenuhnya dijalankan karena kurangnya disiplin pegawai dalam melaksanakan pelayanan surat IMB, sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan IMB. Sedangkan kebijakan yang diambil adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Mengadakan rapat rutin mengenai penerbitan IMB yang mengalami keterlambatan 2). Melakukan pengawasan dan pembinaan 3). Mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan bimbingan teknis pada Dinas


				Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Ambon
4.	Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal (KPTSP & PMD) Kabupaten Mamuju Utara / 2021 Muhammad Darwis e-Jurnal Katalogis Vol 3 No. 9 Magister Administrasi Publik Universitas Taduko ISSN : 2023-2019	Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP & PMD) Kabupaten Mamuju Utara	Deskriptif Kualitatif Teori Merilee S. Grindle	Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara sudah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan <i>content of policy</i> (isi kebijakan) seperti derajat perubahan yang diinginkan belum terlihat karena sikap dan perilaku masyarakat hanya mengurus IMB jika mereka membutuhkan sebagai persyaratan mengurus sesuatu di Bank. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat rendah mengurus IMB. Sumberdaya yang dilibatkan memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan <i>context implementation</i> (lingkungan implementasi) yang belum maksimal disebabkan tingkat kepatuhan sasaran kebijakan yang rendah akibat adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 2023


2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah landasan pemikiran penelitian, yang disusun berdasarkan fakta, pengamatan, dan penelitian kepustakaan. Tujuan kerangka berpikir adalah untuk membentuk jalur penelitian yang jelas dan rasional untuk menganalisis penelitian yang dilakukan (Sugiono,2013:88). Menurut Polancik dalam Puspitasari (2017:1) kerangka berpikir didefinisikan sebagai diagram yang bertindak sebagai alur logis yang sistematis untuk suatu topik yang ditulis.

Pembuatan kerangka berpikir didasarkan pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini yang menggambarkan himpunan, konsep, atau hubungan antar konsep. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran penelitian, yang didasarkan pada fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Dalam menganalisa penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori implementasi dari George Edward III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan kajian terdahulu bahwasanya terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu dari teori yang digunakan, hambatan yang ada seperti kurang efisien pelayanan yang diberikan dan kurangnya pelaksanaan sosialisasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar bagan kerangka pikir berikut ini :



Gambar 2.1.
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci tentang peristiwa-peristiwa dari berbagai fenomena yang diteliti yang menarik secara kompleks. Pendekatan kualitatif adalah teknik pemecahan masalah yang dipelajari dengan cara menggambarkan keadaan subjek / objek penelitian saat ini dengan menggunakan fakta-fakta yang dapat diamati untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi untuk bertindak dan lain-lain melalui deskripsi verbal dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara umum. Pemahaman ini tidak dapat ditentukan secara apriori, tetapi muncul setelah menganalisis fenomena yang menjadi fokus penelitian dan menarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang fakta-fakta tersebut. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, dan menganalisis data (Creswell 2018: 24). Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode deskriptif kualitatif misalnya karena metode ini banyak digunakan dan dapat mencakup lebih banyak aspek daripada metode penelitian lainnya. Metode ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan dengan memberikan informasi terkini, membantu mengidentifikasi

faktor-faktor yang membantu melakukan penelitian, dan dapat digunakan untuk menciptakan kondisi yang mungkin ada dalam situasi tertentu.

Sifat penyelidikan ini adalah deskriptif eksplanatori yang memberikan gambaran rinci tentang latar belakang, sifat dan karakteristik kasus yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gayo Lues yang beralamat di Dusun Buntul Tajuk Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

3.3. Informan Penelitian

Menurut Suyatno (dalam Nila 2015:42) bahwa informan penelitian meliputi beberapa jenis, yaitu :

- 1) Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki banyak latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
- 2) Informan utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

3) Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap dan lengkap serta relevan dengan tujuan penelitian sasaran penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu :

1. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu DPMPTSP
2. Petugas yang menangani pelayanan IMB di DPMPTSP
3. Petugas Pengadministrasi IMB di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM)
4. Masyarakat pemohon layanan izin mendirikan bangunan berjumlah 4 orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian adalah salah satu langkah yang paling penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang sangat reliabel dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur dan karakteristik penelitian yang akan digunakan.

Untuk memperoleh data atau informasi guna mendukung tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat peristiwa sosial dan kenyataannya, sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian yang digunakan langsung untuk dikumpulkan datanya terkait implementasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interviews*) dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara dengan topik penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan secara terbuka dan fleksibel tergantung pada apa yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha mempelajari informasi sebanyak mungkin, tentang implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues dan hambatanya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dirancang sebagai sarana pengumpulan data dengan mempelajari dan mencatat bagian yang dianggap penting dari dokumen resmi yang berbeda yang dianggap baik dan berpengaruh di tempat penelitian (Suyanto, 2017: 171). Studi dokumentasi dapat diperoleh dari berbagai studi kepustakaan seperti buku, literatur, internet, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.


3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan teori-teori sesuai dengan masalah yang ada,

kemudian memberikan interpretasi terhadap hasil-hasil yang relevan. Kemudian menarik kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam mungkin melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2017: 58).

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues. Untuk kemudahan analisis data oleh Peneliti digunakan metode Milles dan Huberman (1992). Adapun 4 (empat) komponen analisis data interaktif yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1.
Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1992)



Seperti terlihat pada gambar di atas, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat langkah, yaitu :

1. Pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan metode tertentu yang melibatkan informan, aktivitas, latar atau konteks peristiwa. Pengumpulan data kualitatif biasanya dilakukan *partisipan observation* (observasi terlibat) dengan harapan menemukan bukti dari fenomena yang diamati. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumen dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, yaitu catatan tentang apa yang peneliti lihat, dengar atau alami, tanpa interpretasi atau pendapat terhadap fenomena yang dialami peneliti, sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi pandangan peneliti tentang pengalaman yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran terhadap fenomena yang dialami dan hasilnya adalah bahan untuk tahap selanjutnya dari rencana pengumpulan data.

2. Reduksi data

Setelah pengumpulan data, reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan bermakna, dengan fokus pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian secara sistematis disederhanakan dan diatur serta menjelaskan apa yang penting tentang hasil temuan dan implikasinya. Selama reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang direduksi. Data yang tidak relevan dengan pertanyaan

penelitian dibuang. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk analisis guna mempertajam, mengkategorikan, dan mengelola data yang tidak relevan, serta membuang dan mengorganisasikan data untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk tulisan, kalimat, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyediaan data adalah mengumpulkan informasi untuk menggambarkan apa yang terjadi. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam penguasaan informasi, peneliti membuat narasi hasil penelitian. Milles & Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi terorganisir yang menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk bertindak. Mereka percaya bahwa penyajian data yang baik adalah sarana utama analisis kualitatif yang efektif. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti masih berusaha menjelaskan dari data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara. Namun, seiring bertambahnya jumlah data melalui proses validasi berkelanjutan lalu kesimpulan data ditarik. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha memahami data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi pola, tema, hubungan, kesamaan, kejadian umum, hipotesis, dan lain-lain. Meskipun kesimpulan yang diambil awalnya tentatif, tidak jelas dan diragukan, kesimpulan ini perlu diklarifikasi

dan divalidasi selama penelitian dengan memasukkan data wawancara dan observasi dan mengumpulkan semua data penelitian sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh dengan lengkap.

3.6. Definisi Konsep dan Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori yang dijelaskan dalam tinjauan teoritis atau bab tinjauan pustaka. Kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap tujuan tertentu dalam rangka memecahkan masalah publik atau untuk kepentingan publik.
2. Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan peraturan menjadi tindakan, sehingga kebijakan dapat dilihat sebagai proses yang sangat kompleks dan politis karena pengaruh kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaannya.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional menurut Sugiono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini berfokus pada model implementasi kebijakan George Edward III untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di kabupaten Gayo Lues yang diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi dalam implementasi antara lain :

- a) Transmisi; Komunikasi yang baik antar pelaksana akan menghasilkan implementasi yang baik pula.

- b) Kejelasan; Komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu / makna ganda.
- c) Konsistensi; Instruksi yang diberikan dalam melaksanakan komunikasi harus konsisten dan jelas agar dapat dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf; Sumber daya terpenting dalam implementasi kebijakan adalah staf. Salah satu penyebab kegagalan implementasi kebijakan adalah kurangnya jumlah staf yang ada, tidak memadainya atau kurangnya kapasitas / inkompetensi staf di bidangnya masing-masing.
- b) Informasi; Dalam implementasi kebijakan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan harus jelas.
- c) Wewenang; Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal untuk melaksanakan suatu perintah.
- d) Fasilitas; Fasilitas fisik juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan, dan wewenang untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa infrastruktur pendukung (sarana dan prasarana), implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah variabel ketiga yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu :

- a) Pengangkatan Birokrat; Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan. Individu yang berkomitmen pada kebijakan yang ditetapkan harus digunakan saat memilih dan menunjuk personel untuk mengimplementasikan kebijakan.
- b) Insentif; Edward menjelaskan, salah satu teknik yang diusulkan untuk mengatasi persoalan kecenderungan perilaku pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah variabel keempat yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Hal-hal yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi / organisasi yang lebih baik, yaitu dengan menjalankan :

- a) Standard Operating Procedures (SOP); Kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pembuat kebijakan / administrator / birokrat) untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dipersyaratkan :
- b) Fragmentasi; Upaya untuk mendistribusikan tanggungjawab atas aktivitas pelaksana dibeberapa unit kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal.
2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues yaitu :
 - a. Masih minimnya pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat.
 - b. SDM pelaksana masih minim dari segi kuantitas maupun kualitas.
 - c. Minimnya anggaran kegiatan dan insentif pelaksana.
 - d. Biaya Retribusi izin mendirikan bangunan yang dinilai masyarakat terlalu memberatkan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk mengurus Izin mendirikan Bangunan (IMB).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti melihat ada beberapa hal perlu di tingkatkan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung di DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Agar pemerintah daerah mendukung kebijakan peraturan IMB dengan menyediakan alokasi dana atau anggaran yang memadai bagi DPMPTSP maupun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar kegiatan terlaksana dengan baik.
2. Untuk meminimalisir faktor penghambat implementasi dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat yang dimuat dalam program kegiatan rutin, melaksanakan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas (*capacity building*) bagi SDM pelaksana termasuk di dalamnya ketersediaan petugas tetap IMB, peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dan adanya revisi peraturan daerah berkenaan dengan biaya retribusi izin mendirikan bangunan agar kegiatan berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Abdul Wahab, Solichin (2015). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijaksanaan Publik* Jakarta: PT.Bumi Askara
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suhaismi, (2006). *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell.W. Jhon,, (2018). *Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwis, Muhammad. (2021) Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP &PMD) Di Kabupaten Mamuju Utara. *E. Jurnal Katalogis*, Vol 3 No. 9, 97-105, ISSN: 2302-2019
- Dwiyantono, Agus. (2005) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Efendi, Lufi. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adminstrasi Negara*. Malang : Bayumedia Sakti Group
- Setioryni, Endah. (2013). Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru: Riau
- Harbaini, Pasolong. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Publik Relation Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Kurniawan,W. Maani, D.TK. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Adminsitrasi Publik (JMIAP)*, Vol 1 No. 4, 67-78, ESSN:2684-818X

- Meleong, Lexy. J,(2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Meutia,F.I. (2017) *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: AURA
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Jakarta :Grasindo
- Philipus, Hadjon. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*.Surabaya: Yuridika
- Puspitasari. (2017). *Komunikasi Krisis, Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. Jakarta: Libri
- Ridwan. HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Sinambela & Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiono.(2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta
- _____.(2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suyanto. (2017). *Data Mining Untuk Kalasifikikasi dan Klasterisasi Data*. Bandung: Informatika
- Syukurman, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. *Jurnal Paradigma Ilmu Adminstrasi Negara*, Vol 4 No 1, 36-40
- Wermal, Matgomery. (2021). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.Vol 6 Special Issue No. 2, 1235-1251, E.ISSN:2548-1398
- Wijoyo, Kusno. (2006). *Mengurus IMB dan Permasalahannya*, Jakarta :Pemko Bekasi
- Winarno,Budhi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service
- Wiyono, Eko Hadi, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta : Palanta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan



LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN




Gambar 1 : Foto Dokumentasi bersama Kabid Pelayanan Terpadu DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues Bapak Taufikkurahman, SE



Gambar 2 : Foto Dokumentasi bersama Bapak Sulaiman yang bertugas sebagai Pengadministrasi Perizinan DPMPTSP

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 3 : Foto Dokumentasi bersama Bapak Jhon, ST
Pengadministrasi IMB Dinas PERKIM Kabupaten Gayo Lues




Gambar 4 : Foto Dokumentasi bersama Bapak Awaluddin
Masyarakat Pemohon IMB di Dsn Pasar Lama Blangkejeren

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 4 : Foto Dokumentasi bersama bapak H. Mu'im Masyarakat Pemohon IMB Dsn Pasar Lama Blangkejeren



Gambar 5 : Foto Dokumentasi bersama Ibu Wati Masyarakat Pemohon IMB Desa Kampung Jawa Blangkejeren

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 6 : Foto Dokumentasi bersama Bapak Salman Masyarakat Pemohon IMB dari Desa Kampung Jawa Kec. Blangkejeren

PEDOMAN WAWANCARA I

SUBJEK PENELITIAN :

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu DPMPTSP

Pertanyaan :

1. KOMUNIKASI

- 1) Bagaimana cara yang dilakukan DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan transmisi informasi (penyebaran informasi) kebijakan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat maupun kepada pelaksana kebijakan IMB ?
- 2) Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ?
- 3) Kapan dilaksanakan kegiatan tersebut ? Apakah dilakukan secara kontiniu ?
- 4) Apakah ada hambatan / kendala dalam proses kegiatan ?
- 5) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?
- 6) Bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan pihak internal dinas DPMPTSP maupun pihak eksternal seperti dinas / instansi (PERKIM, dll) terkait dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan mendirikan bangunan ?

2. SUMBER DAYA

- 1) Berapa jumlah SDM / Pegawai di DPMPTSP yang menangani atau berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan Izin Mendirikan Bangunan ?

- 2) Bagaimana kemampuan SDM pelaksana tersebut dalam pelaksanaan kegiatan ?
- 3) Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas SDM ?
- 4) Apakah ada sarana dan prasarana penunjang kegiatan Izin Mendirikan Bangunan ? Apa bentuknya ?
- 5) Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ?
- 6) Apakah anggaran tersebut telah mencukupi untuk kebutuhan kegiatan ?
- 7) Bagaimana pemanfaatan sumber dana tersebut dalam kegiatan Izin Mendirikan Bangunan ?
- 8) Adakah hambatan yang ditemukan dalam hal SDM pengelola kegiatan Izin Mendirikan Bangunan ?

3. DISPOSISI

- 1) Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi Izin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP ?
- 2) Apakah pelaksana kebijakan mendukung secara penuh dengan adanya kebijakan IMB ini ?
- 3) Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ?
- 4) Adakah dukungan berupa insentif atau fasilitas bagi pelaksana kegiatan IMB ini ?

- 5) Adakah hambatan yang ditemukan oleh pelaksana dalam melaksanakan kegiatan IMB ?

4. STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Bagaimanakah mekanisme atau alur dalam pelaksanaan pengeluaran IMB di DPMPTSP ?
- 2) Bagaimana struktur organisasi di DPMPTSP ?
- 3) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian ?
- 4) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pelaksana IMB di Dinas DPMPTSP dan Dinas PERKIM yang bapak ketahui ?
- 5) Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan IMB di DPMPTSP ?
- 6) Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gayo Lues ?
- 7) Adakah hambatan / kendala yang dialami berkaitan dengan dengan struktur birokrasi dalam kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan ?

PEDOMAN WAWANCARA II

SUBJEK PENELITIAN :

Petugas Pengadministrasi IMB Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (PERKIM)

Pertanyaan :

1) KOMUNIKASI

- 1) Apakah ada kegiatan sosialisasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP atau Dinas PERKIM yang bapak ketahui ? Jika ada apakah Bapak terlibat dalam kegiatan tersebut ? Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin ?
- 2) Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak pelaksana kegiatan IMB di Dinas PERKIM maupun Dinas DPMPTSP yang ada selama ini dilaksanakan ?
- 3) Apakah ada hambatan / kendala dalam proses kegiatan sosialisasi IMB tersebut ?
- 4) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?
- 5) Bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan pihak internal dinas PERKIM maupun pihak eksternal seperti dinas / instansi DPMPTSP terkait dalam pelaksanaan kegiatan IMB ?

2) SUMBER DAYA

- 1) Berapa jumlah SDM / Pegawai di Dinas PERKIM yang menangani atau berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan IMB ? Apakah SDM telah mencukupi ? Dan apakah telah sesuai dengan kompetensinya ?

- 2) Apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas PERKIM maupun DPMPTSP berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan IMB ?
- 3) Bagaimana sarana dan prasarana yang ada saat ini berkaitan dengan IMB ?
- 4) Darimana sumber anggaran pelaksanaan IMB yang Bapak ketahui ?
- 5) Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kegiatan IMB ?
- 6) Apakah menurut anda anggaran tersebut mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan IMB ?

3) DISPOSISI

- 1) Bagaimana komitmen Bapak selaku Pelaksana Kebijakan IMB dalam melaksanakan kegiatan perizinan / rekomendasi IMB yang ada ?
- 2) Apakah ada kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh PERKIM terhadap pelaksanaan kebijak IMB yang dilaksanakan ?
- 3) Apakah ada intensif yang diberikan oleh Dinas PERKIM setelah melaksanakan proses kegiatan IMB ?
- 4) Apa hambatan / kendala yang dialami dalam melaksanakan kebijakan IMB tersebut ?

4) STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Bagaimanakah mekanisme atau alur dalam kebijakan IMB di Dinas PERKIM atau DPMPTSP yang bapak ketahui ?
- 2) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pelaksana IMB di Dinas PERKIM dengan Dinas DPMPTSP ?

- 3) Apakah ada standar Operasional prosedur (SOP) dalam kebijakan IMB ?
- 4) Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan IMB di Kabupaten Gayo Lues ?
- 5) Bagaimana cara pengambilan keputusan kelayakan pemberian IMB ?
- 6) Adakah hambatan / kendala yang dialami berkaitan dengan struktur birokrasi dalam kegiatan IMB ?



PEDOMAN WAWANCARA III

SUBJEK PENELITIAN :

Petugas Pelayanan IMB / Perizinan di DPMPTSP

Pertanyaan :

1. KOMUNIKASI

- 1) Apakah ada kegiatan sosialisasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh Dinas DPMPTSP bapak ketahui ? Jika ada apakah Bapak terlibat dalam kegiatan tersebut ? Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin ?
- 2) Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak pelaksana kegiatan IMB di DPMPTSP yang ada selama ini dilaksanakan ?
- 3) Apakah ada hambatan / kendala dalam proses kegiatan sosialisasi IMB tersebut ?
- 4) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?
- 5) Bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan pihak internal dan pihak eksternal seperti dinas / instansi PERKIM terkait dalam pelaksanaan kegiatan IMB ?

2. SUMBER DAYA

- 1) Berapa jumlah SDM / Pegawai di DPMTSP yang menangani atau berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan IMB ? Apakah SDM telah mencukupi ? dan apakah telah sesuai dengan kompetensinya ?


- 2) Apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues maupun PERKIM selama ini yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan IMB ?
- 3) Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dan tersedia saat ini berkaitan dengan IMB ?
- 4) Darimana sumber anggaran pelaksanaan IMB yang Bapak ketahui ?
- 5) Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kegiatan IMB ?
- 6) Apakah menurut anda anggaran tersebut mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan IMB ?

3. DISPOSISI

- 1) Bagaimana komitmen Bapak selaku Pelaksana Kebijakan IMB dalam melaksanakan kegiatan perizinan / rekomendasi IMB yang ada ?
- 2) Apakah ada kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh DPMPTSP terhadap pelaksanaan kebijak IMB yang dilaksanakan ?
- 3) Apakah ada intensif yang diberikan oleh Dinas DPMPTSP setelah melaksanakan proses kegiatan IMB ?
- 4) Apa hambatan / kendala yang dialami dalam melaksanakan kebijakan IMB tersebut ?

4. STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Bagaimanakah mekanisme atau alur dalam kebijakan IMB di Dinas DPMPTSP yang Bapak ketahui ?
- 2) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pelaksana IMB di Dinas DPMPTSP dan Dinas PERKIM yang Bapak ketahui ?
- 3) Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kebijakan IMB ?
- 4) Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan IMB di Kabupaten Gayo Lues yang bapak ketahui ?
- 5) Adakah hambatan / kendala yang dialami berkaitan dengan dengan struktur birokrasi dalam kegiatan IMB ?



PEDOMAN WAWANCARA IV

SUBJEK PENELITIAN :

Masyarakat Pemohon Izin Mendirikan Bangunan

Pertanyaan :

1. KOMUNIKASI

- 1) Apakah ada sosialisasi yang diberikan oleh DPMPTSP berkaitan dengan IMB ?
- 2) Bagaimana komunikasi yang ada antara Petugas IMB dengan anda selaku masyarakat yang mengajukan permohonan IMB ?

2. SUMBER DAYA

- 1) Bagaimana sarana dan sarana yang tersedia dalam kegiatan IMB oleh DPMPTSP ?
- 2) Apakah menurut anda jumlah pelaksana yang tersedia di DPMPTSP sudah cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan IMB ?
- 3) Bagaimana menurut anda kemampuan Petugas IMB dalam memberikan informasi maupun penyelesaian permohonan IMB di DPMPTSP ?

3. DISPOSISI

- 1) Bagaimana sikap pelaksana di DPMPTSP terhadap pelaksanaan IMB yang dilaksanakan ?

- 2) Bagaimana menurut anda komitmen dari pelaksana dari kebijakan IMB yang dilaksanakan ?
- 3) Apakah ada hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan pengajuan IMB yang dilaksanakan oleh DPMPTSP ?

4. STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Apakah anda melihat atau anda mengetahui tentang SOP pelaksanaan pengajuan IMB di DPMPTSP ?
- 2) Bagaimanakah mekanisme atau alur tentang pengajuan IMB yang anda ketahui ?
- 3) Apakah anda mengetahui peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan IMB ?
- 4) Apakah anda mendukung pelaksanaan kegiatan IMB yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk menertibkan pendirian bangunan di Kabupaten Gayo Lues ?
- 5) Bagaimana tanggapan anda terhadap kebijakan pelaksanaan IMB saat ini ?